



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

**NOMOR: 14/PILGUB/Kpts/KPU-025.433393/VII/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KAB. LUWU UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan diiap Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tahun 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomr 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/PILGUB/Kpts-KPU-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

**Memperhatikan :** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tanggal 15 Juli 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013

#### **MEMUTUSKAN:**

##### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kab. Luwu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013, dengan nama-nama tersusun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah Penyelenggara Pemilu yang berada di tingkat Kecamatan yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** di atas dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Agustus Tahun 2012, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Sesuai dengan aslinya  
KARUPATEN LUWU  
Pt. Kepala Sub. Bagian Hukum,

HARTONO A. SONDE  
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU-RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu di Belopa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Camat se-Kabupaten Luwu di tempat;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Belopa  
Pada tanggal : 16 Juli 2012

**KETUA,**

ttd.

H. ANDI PADELLANG S. SH.,MH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu  
 Nomor : 14 /PILGUB/Kpts/KPU-025.433393/VII/2012  
 Tanggal : 16 Juli 2012

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KAB. LUWU UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 TAHUN 2013**

NO.	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	ABD ASIS, S.E	<b>PPK LAROMPONG SELATAN</b>	
2.	MUHIDIN		
3.	EVARIANI		
4.	MARWA. S		
5.	MAMING, S.H		
1.	ARIFIN SALLOMO, A.Md	<b>PPK LAROMPONG</b>	
2.	MUH RIDHA SANUR		
3.	RUSLAN MARSAL		
4.	RAHMAT, S.H		
5.	RUSLAN, S.E		
1.	AMBO AWE, Bc.Ku	<b>PPK SULI</b>	
2.	ANDI MUSAKKAR ARSYAD		
3.	ANDI SUDIRMAN. SM. B.Sc		
4.	A. NURUL QAMARIA		
5.	RUSLI SOYYANG, S.Pt		
1.	MANSYUR, S.Ag	<b>PPK SULI BARAT</b>	
2.	HAEDAR HALID		
3.	MUH YUSRI JABIR		
4.	YURNI, S.Sos		
5.	INSTANTIA		
1.	PENGKI SYARIF	<b>PPK BELOPA</b>	
2.	SAPTAWATI		
3.	RUSMIATI		
4.	SUHARDI, S.Pd		
5.	MULYANTO SUMARDIN		

NO.	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	KURNIA BINTI ANDI KUBE	<b>PPK BELOPA UTARA</b>	
2.	ABDUL MALIK		
3.	Dra. GUSMI		
4.	MAKBUL, S.E		
5.	ANSAR ABBAS		
1.	DARUL, S.Pd	<b>PPK BAJO</b>	
2.	MUHAMMAD SYAHRIR, S.Sos		
3.	BUHARI HAMID		
4.	MUH. GAZALI		
5.	IKBAL		
1.	MAIMANAH SABRY	<b>PPK BAJO BARAT</b>	
2.	YAKUB ABDULLAH		
3.	Drs. SUHERMAN		
4.	SUHAEBAH, S.Pi.,M.Si		
5.	MUHIDA		
1.	ANDI RISMA	<b>PPK LATIMOJONG</b>	
2.	LIMPO		
3.	ARMAN NASIR		
4.	TALIANAS, S.Ag		
5.	MAHARDIN, S.Ag		
1.	ABDUL SYUKUR KARIM, SP	<b>PPK BASTEM</b>	
2.	SAMRA		
3.	DAHLIAH		
4.	ANDAREAS GERSON SANGLIMBO		
5.	LIKUNNA		
1.	HARIATY	<b>PPK KAMANRE</b>	
2.	SUPARMAN, S.Pd		
3.	IDHAM, S.T		
4.	JUHARDIN IBRAHIM		
5.	ANDI RUSMIATI, S.T		

NO.	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	FAISAL	<b>PPK PONRANG SELATAN</b>	
2.	SUMARNI UMAR, S.E		
3.	HERMANTO		
4.	IHSAN, S.E		
5.	SOFYAN		
1.	NAHARUDDIN, S.E	<b>PPK PONRANG</b>	
2.	M. JEPI. B		
3.	MULIATI		
4.	WINARTI NURSAM		
5.	MULYATNO T		
1.	MULIANA	<b>PPK BUPON</b>	
2.	MEGAWATI USMAN, S.Pd		
3.	ABDUL WAHAB		
4.	SABRI JALAL		
5.	KISMAN		
1.	ISLAWATI	<b>PPK BUA</b>	
2.	MALIK		
3.	ARIS		
4.	MASKUR HAMKA, S.TP		
5.	ARAFAT MUSTAMIN		
1.	IRMAL BASO	<b>PPK WALENRANG</b>	
2.	SUBUR ALMAJID		
3.	JAUHAR, S.Ag		
4.	MUH RIZAL, S.E		
5.	IDIN		
1.	BASMIR TANNING	<b>PPK WALENRANG BARAT</b>	
2.	SUDIRMAN BALA, S.H		
3.	TASLIM SITANANG		
4.	ADI GUNAWAN		
5.	DESDIANTI		

NO	NAMA	PPK KECAMATAN	JABATAN
1.	ASRIANI BAHARUDDIN, S.H	<b>PPK WALENRANG UTARA</b>	
2.	JUMRIANTO PADANG		
3.	BAKTI AKSA		
4.	ELSY SURA, S.Sos		
5.	ARSAN AKKE		
2.	JANUAR, S.Pd.I	<b>PPK WALENRANG TIMUR</b>	
3.	JUNI, S.Pd.,M.Pd		
4.	AMSLA BAHRUM		
5.	ABD. LATIF TALLAMMA		
6.	IDRUS, S.Ag		
1.	SAM JAYA EKKE	<b>PPK LAMASI</b>	
2.	SUPARLAN		
3.	SATGAS YUSUF RANTE, S.T		
4.	NURDIN		
5.	ARSAN AKKE		
1.	SUARMAN	<b>PPK LAMASI TIMUR</b>	
2.	SYAHRIL		
3.	SYIRUL DALIMU, S.KM		
4.	TIKA		
5.	IBRAHIM SIGUNTU, S.Sos		

Ditetapkan di : Belopa  
 Pada tanggal : 16 Juli 2013

**KETUA,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN LUWU

Plt.Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

H. ANDI PADELLANG S. SH.,MH



HARTONO A. SONDE